



PUTUSAN

Nomor 1584/Pdt.G/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mutya Dewi Harahap binti Marasoli Harahap, NIK 1205206503010003, tempat dan tanggal lahir Sawit Seberang, 25 Maret 2001, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Pondok XIII Kebun, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;
melawan

Doni Pradama Putra bin Suharsono, NIK 1205120809980008, tempat dan tanggal lahir Benteng Rejo, 08 September 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Operator Alat Berat, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XII Benteng Rejo, Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 06 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I B pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1584/Pdt.G/2021/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 di Dusun Pondok XIII Kebun, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Marasoli Harahap, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Yaman dan Salam;

1. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat dan Tergugat berstatus lajang (belum pernah menikah dengan orang lain);

2. Bahwa akad pernikahan Penggugat dan Tergugat, dilaksanakan secara syariat Islam lengkap rukun dan syaratnya;

3. Bahwa ketika akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda serta hubungan lain baik menurut aturan agama Islam atau aturan-aturan lain yang dapat melarang terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa setelah akad nikah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pula ada pihak mana pun yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Alby Pradipta, laki-laki, umur 3 tahun 9 bulan; dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;

7. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan ikatan perkawinan dengan orang lain;

8. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat ini Penggugat sangat membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Stabat untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri, sejak awal tahun 2018 yang disebabkan karena :

1. Tergugat malas bekerja sebab Tergugat sering menganggur tidak mau mencari pekerjaan lain selain menjadi operator alat berat, sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena tidak dapat memberikan nafkah untuk keluarga;
2. Tergugat sering marah-marah dan tidak terima setiap Penggugat mencoba mengingatkan Tergugat untuk lebih giat lagi bekerja;
11. Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
12. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
13. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020, dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara mereka sehingga mengakibatkan sejak bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, hingga saat ini lebih kurang 9 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi;
14. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Mutya Dewi Harahap binti Marasoli Harahap) dan Tergugat (Doni Pradama Putra bin Suharsono) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2016 di Dusun Pondok XIII Kebun, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Doni Pradama Putra bin Suharsono) terhadap Penggugat (Mutya Dewi Harahap binti Marasoli Harahap)
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta diperintahkan untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadiri persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakil atau Kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pokok dari pemeriksaan perkara ini adalah Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Nomor B-321/Kantor Urusan Agama Kecamatan.02.02.19/PW.01/09/2021 tanggal 02 September 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang, Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 470-1461/MS/SK/IX/2021 tanggal 02 September 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos kemudian diberi kode bukti (P.2) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **Juana binti Tumirun**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Pondok XIII Kebun Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada 20 Juli 2016 di Dusun Pondok XIII Kebun, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada acara akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Dusun Pondok XIII Kebun, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Marasoli Harahap;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Yaman dan Salam;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, status Penggugat adalah Gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak sedang terikat hubungan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau hal lain yang menyebabkan terhalang untuk menikah baik menurut agama Islam maupun aturan negara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, dan keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan Itsbat Nikah ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sebab pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat di pulangkan Tergugat ke rumah saksi karena bertengkar;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat ketika saksi berkunjung ketempat tinggal bersama mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam berumah tangga;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **Siti Anila binti Rasman**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun AFD I Desa Sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara sepupu Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada 20 Juli 2016 di Dusun Pondok XIII Kebun, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi hadir pada acara akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Dusun Pondok XIII Kebun, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Marasoli Harahap;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Yaman dan Salam;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak sedang terikat hubungan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau hal lain yang menyebabkan terhalang untuk menikah baik menurut agama Islam maupun aturan negara;
- Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan Itsbat Nikah ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sebab pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat di pulangkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat dan telah dikonfirmasi dengan Tergugat serta saksi melihat Penggugat di pulangkan oleh Tergugat ke orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam berumah tangga;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2021/PA.Stb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara agama Islam, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, secara absolut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka secara relatif perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 Tentang Putusan Verstek,

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta akan dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai dengan doktrin dalam Kitab Al-Anwar Juz I halaman 55 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغائب جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila yang bersangkutan dalam suatu perkara enggan, bersembunyi atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan upaya mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana selengkapannya uraian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi, sebagaimana keterangan masing-masing telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, akan tetapi pernikahannya tidak pernah

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang, relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam karena masing-masing saksi merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, dan keduanya merupakan orang yang kenal dekat dengan Penggugat serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya telah menerangkan tentang Tergugat yang telah menikahi Penggugat secara Agama Islam pada Rabu tanggal 20 Juli 2016 di Dusun Pondok XIII Kebun, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Marasoli Harahap, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Yaman dan Salam;

Manimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan juga memberikan keterangan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang, sehingga untuk kepentingan perceraian Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan pengesahan nikahnya dengan Tergugat agar Penggugat dapat bercerai dari Tergugat;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disampaikan oleh para saksi didasarkan atas apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua yang dihadirkan Penggugat tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi kedua mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana Pasal 171 R.Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Rabu tanggal 20 Juli 2016 di Dusun Pondok XIII Kebun, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa wali nikah pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah wali nasab yaitu Ayah kandung Penggugat yang bernama Marasoli Harahap;
- Bahwa saksi-saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Yaman dan Salam;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat saat pernikahan adalah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Seberang;
- Bahwa tujuan Penggugat memohon pengesahan pernikahannya karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, akibatnya sejak bulan Desember 2020 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah maupun uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernikahannya belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dari keterangan dua orang saksi terbukti pula keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya yang berlangsung secara terus menerus sejak tiga tahun yang lalu dan berpuncak pada pisah rumah sejak delapan bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut telah terungkap bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan juga telah membenarkan peristiwa pernikahan tersebut karena dua orang saksi tersebut mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis sependapat dengan doktrin fikih yang disebutkan dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi :

فاز اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan itu ;*

Demikian pula dalam kitab *I'alah at-Thalibin* juz IV halaman 254 yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

Artinya : *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan adanya *qarinah*/indikasi yang telah memberi keyakinan kepada Majelis Hakim (vide Pasal 310 RBg), tentang ada dan sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan maksud Angka 5 pada Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan maksud kaidah fikih dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 123 yang Artinya : *"Diterima kebenaran pengakuan seseorang yang baligh dan berakal sehat tentang pernikahan seorang perempuan, yang oleh perempuan tersebut membenarkannya atau sebaliknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat untuk menetapkan sah perkawinannya dengan Tergugat untuk kepentingan perceraianya dengan Tergugat dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Penggugat (Mutya Dewi Harahap binti Marasoli Harahap) dengan Tergugat (Doni Pradama Putra bin Suharsono) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2016 di Dusun Pondok XIII Kebun, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pula setentang perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"* dan dikaitkan dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan nash al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لم قوم يتفكرون

Artinya :*"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Stabat adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), akan tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Mutya Dewi Harahap binti Marasoli Harahap) dengan Tergugat (Doni Pradama Putra bin Suharsono) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2016 di Dusun Pondok XIII Kebun, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Doni Pradama Putra bin Suharsono) terhadap Penggugat (Mutya Dewi Harahap binti Marasoli Harahap);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 Hijriah oleh Evawaty S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Rita Nurtini, M.Ag dan Dra. Siti Masitah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Evawaty, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1584/Pdt.G/2021/PA.Stb



Dra. Rita Nurtini, M.Ag.

Dra. Siti Masitah, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)